



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Permohonan Uji Materi UU TPPU Diperbaiki

**Jakarta, 27 Juli 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (27/7) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 22/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Yayasan Auriga Nusantara sebagai Pemohon I dan Perkumpulan Kaoem Telapak sebagai Pemohon II.

Pemohon mempermasalahkan adanya pembatasan ancaman pidana minimum di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU yang menimbulkan dampak hukum yaitu tidak dapat dijangkaunya tindak pidana asal yang ancamannya di bawah 4 tahun. Menurut para Pemohon, ketentuan pasal tersebut telah menimbulkan kerancuan tujuan dari pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan ketidakpastian hukum. Sebab, ketentuan ini memberikan batasan terhadap tindak pidana yang ancamannya pidananya 4 tahun atau lebih dengan dasar klasifikasi sebagai *serious crimes*. Sebagai ilustrasi, para Pemohon menjabarkan bahwa tindak pidana demikian terjadi pada tindak pidana Hak Cipta seperti kasus pembajakan film melalui pengunduhan ilegal dan DVD bajakan.

Selain itu, Pemohon menilai adanya pertentangan norma dalam Pasal 74 dengan Penjelasannya yang memberikan penyempitan norma sehingga membatasi penyidik dalam perkara TPPU. Dengan adanya ketentuan yang diuji itu, menyebabkan kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam proses pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak berjalan dengan baik. Pemohon I menganggap keberadaan ketentuan tersebut, kejahatan yang berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang menyembunyikan hasil kejahatannya melalui tindak pidana pencucian uang akan terus terjadi. Sementara itu, Pemohon II yang selama ini melakukan advokasi dan kampanye perlindungan hutan, salah satunya terkait *illegal logging* yang merupakan tindak pidana asal tidak akan berjalan dengan baik.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Pemohon menyempurnakan permohonan menjadi sistematis, runtut, dan konsisten mulai dari kewenangan MK hingga legal standing Pemohon selaku yayasan dan/atau organisasi. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti mengenai uraian yang menjelaskan perbedaan antara perkara yang diajukan pada hari ini dengan perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018 yang telah diputus MK pada masa sebelumnya. Atas objek permohonan ini, Hakim Konstitusi Arief meminta agar para Pemohon memperkuat legal standing sebagai dua pemohon yang terdiri atas organisasi dan yayasan. Sedangkan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mencermati perlunya bagi para Pemohon menjabarkan kedudukan hukum sesuai AD/ART organisasi. Manahan mempertanyakan apakah pihak-pihak yang disebutkan namanya dalam permohonan benar pihak yang berwenang mewakili organisasi di dalam dan luar pengadilan. (FY)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)